PEMKAB BANYUMAS PRIORITASKAN PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PADA 2024-2025



Sumber Gambar:

Pemkab Banyumas Prioritaskan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada 2024-2025 - Berita Jateng

Isi Berita:

Purwokerto, Jateng (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi pada 2024-2025 karena banyak mengalami kerusakan, sehingga dikeluhkan oleh masyarakat.

"Saya 'dihajar' betul, tiap hari di-WA (WhatsApp) oleh masyarakat. Setelah saya cek ke lapangan, ternyata benar, *dedel duel* (rusak parah) infrastrukturnya," kata Penjabat (Pj) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jateng, Kamis.

Ia mengatakan kerusakan tersebut tidak hanya terjadi pada infrastruktur jalan dan jembatan, juga dialami oleh saluran irigasi.

Menurut dia, pihaknya pun menanyakan hal itu kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas dan mendapatkan informasi jika ada beberapa infrastruktur yang tidak menjalani perawatan selama 15 tahun.

"Memang yang paling parah saat pandemi COVID-19 kemarin, anggaran pemeliharaan selama tiga tahun itu tidak ada," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya akan benar-benar fokus terhadap penanganan infrastruktur jalan, jembatan, dan irigasi.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Ketua DPRD Kabupaten Banyumas agar infrastruktur dapat diprioritaskan pada 2025 melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024.

"Kita mau *gebyur* betul infrastruktur, kira-kira butuh anggaran berapa besar lagi. Tapi, saya berkomitmen untuk mengawali itu," katanya.

Ia mengatakan pada 2024, Pemkab Banyumas telah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk menangani kemiskinan ekstrem dan stunting, yakni sebesar Rp134 miliar.

Pj Bupati mengharapkan kemiskinan ekstrem dan stunting di Banyumas dapat tuntas pada 2024.

"Kemudian pada tahun 2025, keinginan saya penanganan infrastruktur dan kemiskinan biasa yang angkanya 12,53 persen itu. Tapi, infrastruktur mau enggak mau saya akan matimatian untuk itu, terutama jalan rusak hingga ke desa-desa," katanya.

Dalam hal ini, kata dia, perbaikan infrastruktur jalan diprioritaskan pada ruas jalan kabupaten.

"Syukur-syukur kita bisa berikan bantuan untuk desa kalau memang itu sifatnya sangat parah. Satu lagi, selain jalan, jembatan, dan irigasi, juga infrastruktur di daerah rawan bencana," katanya. (Sumarwoto)

Sumber Berita:

- Pemkab Banyumas prioritaskan pembangunan jalan dan jembatan pada 2024-2025 - <u>ANTARA Jateng (antaranews.com)</u>, "Pemkab Banyumas Prioritaskan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada 2024-2025", tanggal 22 Februari 2024.
- 2. <u>Banyumas prioritaskan infrastruktur jalan dan jembatan pada 2024-2025 ANTARA News</u>, "Banyumas Prioritaskan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Pada 2024-2025", tanggal 22 Februari 2024.
- 3. <u>Curhatan Pj Bupati Banyumas, Kerap "Diteror" Gegara Jalan Rusak Solopos.com</u> <u>Panduan Informasi dan Inspirasi,</u> "Curhatan PJ Bupati Banyumas, Kerap Diteror Gegara Jalan rusak", tanggal 22 Februari 2024
- Pemkab Banyumas Prioritaskan Pembangunan Jalan dan Jembatan pada 2024-2025 Berita Jateng, "Pemkab Banyumas Prioritaskan Pembangunan Jalan dan Jembatan Pada 2024-2025", tanggal 23 Februari 2024

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Lampiran
 - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi